



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Tahun 2013-2018;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013-2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Katingan;
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
5. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU OPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap OPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU OPD serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya wajib ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Format IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEGUNAAN

Pasal 5

IKU digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018.
- (2) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis OPD Tahun 2013-2018.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan

- b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
- Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membindangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah;
- Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan review atas IKU dan capaian IKU Pemerintah Daerah dan OPD serta evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 259) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN

NOMOR 345

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 101 Tahun 2016

TANGGAL : 29 Desember 2016

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013-2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2013-2018**

No.	SASARAN STRATEGIS (Sasaran Outcome Kinerja Utama)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB/BIDANG URUSAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih	Peraturan Bidang Kelembagaan	Perda/Perbup	ORGANISASI	RPJMD dan OPD
2.	Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya	Jumlah aparatur yang menduduki jabatan sesuai bidangnya	Orang	KEPEGAWAIAN	RPJMD dan OPD
3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	a. Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	KEUANGAN	RPJMD dan OPD
		b. Predikat LAKIP/Nilai	Predikat/Nilai	ORGANISASI	RPJMD dan OPD
		c. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut	%	INSPEKTORAT	RPJMD dan OPD
		d. Persentase Cakupan Pengawasan	%	INSPEKTORAT	RPJMD dan OPD
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	ORGANISASI	RPJMD dan OPD
5.	Meningkatnya Pelayanan Pajak Dan Pelayanan Perijinan Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	a. Jumlah Jenis Perijinan yang diselesaikan	Jumlah	PERIZINAN	RPJMD dan OPD
		b. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintahan	Ada	PERIZINAN	RPJMD dan OPD

6.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemanšku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir		%	HUMAS	RPJMD dan OPD
		a. Jumlah Investor PMDN	Unit		PENANAMAN MODAL	RPJMD dan OPD
7.	Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pembangunan	b. Jumlah Investor PMA	Unit		PENANAMAN MODAL	RPJMD dan OPD
		c. Perda/Perbup Yang Mendukung Iklim Usaha	Ada		PENANAMAN MODAL	RPJMD dan OPD
		Pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Kegiatan		KESATUAN BANGSA	RPJMD dan OPD
8.	Meningkatnya Peran Pemerintah, Masyarakat dan Partai Politik dalam Pembangunan Demokrasi dan Politik Yang Kondusif	a. Persentase Angka Melek Huruf	%		PENDIDIKAN	RPJMD dan OPD
		b. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun		PENDIDIKAN	RPJMD dan OPD
9.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	a. Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	AKB		KESEHATAN	RPJMD dan OPD
		b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	AKI		KESEHATAN	RPJMD dan OPD
		c. Jumlah Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan 100%	Balita		KESEHATAN	RPJMD dan OPD
10.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a. Jumlah Peserta KB Aktif	Orang		KELUARGA BERENCANA	RPJMD dan OPD
		b. Jumlah Peserta KB Baru	Orang		KELUARGA BERENCANA	RPJMD dan OPD
11.	Meningkatnya Jumlah Pasangan Usia Subur Yang Mendapatkan Pelayanan KB	Persentase Pernikhman Layak Huni		%	PEKERJAAN UMUM	RPJMD dan OPD
		a. Jumlah Koperasi Aktif	Unit		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	RPJMD dan OPD
12.	Tersedianya Rencana Tata Ruang Yang Berkualitas dan Memperhatikan Aspirasi masyarakat dan Pemanšku Kepentingan	Persentase Pernikhman Layak Huni		%	PEKERJAAN UMUM	RPJMD dan OPD
		a. Jumlah Koperasi Aktif	Unit		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	RPJMD dan OPD
13.	Berkembangnya Aktivitas Ekonomi Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa, dan Industri Pengolahan pada Pusat Kegiatan yang ditetapkan dalam RTRW	Persentase Pernikhman Layak Huni		%	PEKERJAAN UMUM	RPJMD dan OPD
		b. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	RPJMD dan OPD

14.	Meningkatnya Investasi Ekonomi Daerah Yang Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja dan Tumbuhnya Kelembagaan Sektor Ekonomi Unggulan	a.	Jumlah penganguran yang menjadi tenaga kerja produktif atau wirasawana	Orang	KETENAGAKERJAAN	RPJMD dan OPD
		b.	Jumlah pendamping dan kelompok usaha ekonomi perdesaan	Orang	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RPJMD dan OPD
		c.	Jumlah produksi bibit ikan dengan mutu terjamin	Ribu/Ekor	KELAUTAN DAN PERIKANAN	RPJMD dan OPD
15.	Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan		Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Kerja	Orang	KETENAGAKERJAAN	RPJMD dan OPD
16.	Meningkatnya Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Tenaga Kerja	a.	Jumlah perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah	KETENAGAKERJAAN	RPJMD dan OPD
		b.	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS	Orang	KETENAGAKERJAAN	RPJMD dan OPD
		c.	Jumlah kasus perselisihan buruh dan pengusaha yang diselesaikan	Kasus	KETENAGAKERJAAN	RPJMD dan OPD
		d.	Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per Undang-Undang Ketenagakerjaan	Jumlah	KETENAGAKERJAAN	RPJMD dan OPD
17.	Berkurangnya Pencemaran Lingkungan (air, tanah dan udaral)	a.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah	LINGKUNGAN HIDUP	RPJMD dan OPD
		b.	Jumlah Sumber Air yang dipantau kualitasnya	Danau/Sungai	LINGKUNGAN HIDUP	RPJMD dan OPD
		c.	Persentase status mutu air tercemar (sungai, situ/waduk, air tanah dan laut/tebuk)	%	LINGKUNGAN HIDUP	RPJMD dan OPD
18.	Meningkatnya kesadaran/kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan	a.	Jumlah limbah yang diolah/didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomis	Kg	LINGKUNGAN HIDUP	RPJMD dan OPD
		b.	Jumlah Kecamatan yang mampu mengolah sampah menjadi kompos	Jumlah	LINGKUNGAN HIDUP	RPJMD dan OPD
19.	Meningkatnya upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		Jumlah taman yang digunakan sebagai taman kreativitas	Jumlah	LINGKUNGAN HIDUP	RPJMD dan OPD

20.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	a. Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Orang	PENANGGULANGAN BENCANA DAN SOSIAL	RPJMD dan OPD
		b. Jumlah Organisasi Masyarakat Peduli Bencana (KMPPK)	Orang		
21.	Berkembangnya Budaya Lokal Yang Berbasis Komunitas	a. Jumlah penyelenggaraan/keikutsertaan dalam event budaya	Kali	SENI BUDAYA	RPJMD dan OPD
		b. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	Unit	PEMUDA DAN OLAHRAGA	RPJMD dan OPD
22.	Tersedianya Pusat Kebudayaan	Jumlah Pusat Kebudayaan	Sanggar Seni	SENI BUDAYA	RPJMD dan OPD
		a. Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	SENI BUDAYA	RPJMD dan OPD
23.	Terwujudnya kawasan bersejarah sebagai daya tarik wisata	b. Jumlah lingkungan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	SENI BUDAYA	RPJMD dan OPD
		Jumlah Pelaku Seni Budaya	Kelompok	SENI BUDAYA	RPJMD dan OPD
24.	Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan budaya	Jumlah Jenis Tempat Ibadah Menurut Keyakinan Dalam Satu Kabupaten	Jumlah	KESRA DAN KEMASYARAKATAN	RPJMD dan OPD
25.	Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi	a. Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Orang	POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS	RPJMD dan OPD
		b. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Orang	POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS	RPJMD dan OPD
26.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	a. Panjang Jalan yang terbangun	Km	PEKERJAAN UMUM	RPJMD dan OPD
		b. Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	PEKERJAAN UMUM	RPJMD dan OPD
27.	Meningkatnya Pembangunan Jalan Mulai dari Jalan Desa, Desa Ke Kecamatan, Dari Kabupaten dan Ke Provinsi	Jumlah Jembatan yang terbangun	Jumlah	PEKERJAAN UMUM	RPJMD dan OPD
28.	Tersedianya Jembatan Untuk Kepentingan Mobilitas Perkonomian Masyarakat	Jumlah Dermaga Penyebrangan Milik Penda	Buah	PERHUBUNGAN	RPJMD dan OPD
29.	Tersedianya sistem transportasi terpadu yang menghubungkan darat dan sungai	Panjang Jaringan Irigasi	M	PEKERJAAN UMUM	RPJMD dan OPD
30.	Tersedianya Sistem Irigasi Yang Optimal Dalam Mendukung Pertanian Dalam Arti Luas				

31.	Tersedianya Infrastruktur Energi dan Kelistrikan untuk Mendukung Pembangunan Daerah	a. Desa Berlistrik	%	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	RPJMD dan SKPD
		b. Ketersediaan Daya Listrik	%	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	RPJMD dan SKPD
		c. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	RPJMD dan SKPD
32.	Tersedianya Fasilitas Komunikasi Secara Merata	a. Persentase Cakupan Jaringan Komunikasi	%	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RPJMD dan SKPD
		b. Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RPJMD dan SKPD

BUPATI KAPINGAN



H. AHMAD YANENGLIE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KATİNGAN

NOMOR : 101 Tahun 2016

TANGGAL : 29 Desember 2016

TENTANG : İNDİKATOR KİNERJA UTAMA PEMERİNTAH

KABUPATEN KATİNGAN TAHUN 2013-2018


İNDİKATOR KİNERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2013-2018

No.	SASARAN STRATEGIS	İNDİKATOR KİNERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi nomor urut
2. Kolom (2) diisi Sasaran Strategis sesuai Renstra OPD
3. Kolom (3) diisi Indikator Kinerja Utama sekurang-kurangnya indikator keluaran (output)
4. Kolom (4) diisi Satuan dari indikator kinerja (persen, kali, orang dan sebagainya)
5. Kolom (5) diisi keterangan tambahan

BUPATI KATİNGAN



H. AHMAD YANENGLİE